

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG
PIUTANG ANTARA PETANI KOPI DAN TOKE KOPI
(Studi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

DISUSUN OLEH :

ELVI SUKAISI
NIM.1516130091

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2021 M/1442H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi” (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.


Bengkulu, Juli 2021
Mahasiswa Yang Menyatakan



Elvi Sukaisi
NIM. 1516 1300 91

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Elvi sukaisi, NIM. 1516130091** dengan judul;
**“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang- Piutang Antara Petani
Kopi Dan Toke Kopi (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu
Kabupaten Lahat)”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan
dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**



Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Bengkulu, Juli 2021

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51171. Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat", di tulis oleh Elvi Sukaisi NIM. 1516130091. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi-Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Juli 2021M/ 18 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disyahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 30 Juli 2021

20 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Rizky Hariyadi, MAcc
NIP. 198711262019032004

Penguji II

H. Makmur, Lc., MA
NIDN. 2004107601

Mengetahui
Dekan



Drs. Saiful, MA
NIP. 447904121998032003

MOTTO

فَأَنْصَبْ فَرَّغَتْ فَإِذَا ۖ يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ ۖ

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Q.S Al-Insyirah. 6-7).

Kegagalan bukan untuk disesali, namun untuk direnungkan, introspeksi dan revisi serta kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun kesuksesan yang memutar. (Elvi Sukaisi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Sebuah langkah usai sudah, satu cita-cita telah aku gapai, namun itu bukan akhir dari perjuangan melainkan awal dari sebuah perjuangan. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhaan, dan kenikmatan yang telah diberikan. Dengan kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Ayahanda Azhar Sulhadi tercinta dan tersayang, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak ibuku.
2. Untuk Nenekku Sulha yang selalu memberi semangat, nasehat kepadaku.
3. Untuk keluarga besar dari Ayahku tanpa terkecuali terima kasih atas motivasi, dan dukungan kalian.
4. Dr. Nurul Hak, M.A, selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Desi Isnaini, MA., selaku Pembimbing II Yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Sahabat-sahabatku tersayang Emelda Herawati, Winda purnama Sari, S.E. Reda Debiantina. S.E, Sela Diansari.S.E, Lita

Ogi Olivia.S.E, Novita Sari, Farly Marhezin, Andri Sucipto, Widia Marliska Sari, Ihzan Angsa, serta keluarga besar ekonomi syariah lokal B, C, D, dan F yang tidak bisa ku sebut satu persatu, saya ucapkan terimah kasih yang telah memberikan ku semangat dikala harapan akan sirna oleh waktu.

7. Untuk teman-teman KKN kelompok 157 Desa Bandar Agung, Kota Manna yang telah banyak memberikan cerita dan pengalaman.
8. Untuk Staf Perpustakaan dan teman-temanku PPL Perpustakaan Pusat IAIN Bengkulu, yang selalu memberi motivasi, suka duka, canda tawa serta memberi cerita dan pengalaman baru.
9. Seluruh masyarakat Desa Babatan yang telah ramah dan senantiasa mengizinkan penelitian ini.
10. Dan tentunya untuk Agama, Bangsa, serta almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang- Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat

Oleh: Elvi Sukaisi, Nim. 1516130091

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutang di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek hutang piutang di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu kabupaten Lahat. untuk mengetahui praktek hutang piutang pada petani kopi dan toke ditinjau dari ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *reduksi data*, *display data* dan *verification*. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) praktek utang-piutang yang dilakukan oleh toke kopi yaitu mengambil keuntungan dengan jalan bagi petani kopi yang memiliki utang harus menjual hasil panen kopinya kepada toke pemberi pinjaman dengan harga dibawah harga pasaran pada umumnya, sehingga terjadinya ketidakadilan bagi petani kopi. (2) prilaku yang dilakukan toke kopi masih belum sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan masih ada akidah utang-piutang yang dilanggar yaitu mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang serta tidak adanya perjanjian dari kedua belah pihak

Kata Kunci: Praktek Utang-Piutang, Tinjauan Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang- Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi” (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do’a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA.selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA.selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Desi Isnaini, MA. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kustin Hartini, MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama menjalankan pendidikan di IAIN Bengkulu.

7. Untuk Ayahandaku Azhar Sulhadi yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Kepala Desa Babatan Bapak Rusidi, Petani Kopi dan Toke yang telah banyak sekali membantu serta memberikan pelayanan dengan baik selama penelitian berlangsung.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, _____ 2021



Elvi Sukaisi
NIM. 1516130091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik pengumpulan Data	12
6. Tehnik Analisis Data.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hutang Dalam Islam	16
B. Dasar Hukum Hutang Dalam Islam	18
C. Pelaksanaan Hutang Dalam Islam.....	23
1. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	23
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	25
3. Hal-Hal Yang Di Haramkan Dalam Berhutang	27
4. Tata Kerama Berhutang	27
D. Mekanisme Pembayaran Hutang.....	28

1. Pembayaran Hutang	28
2. Waktu Dan Tempat Pengembalian Hutang.....	27
3. Harta Yang Harus Dikembalikan	28
E. Jual Beli.....	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	32
3. Macam-Macam Jual Beli	34
4. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam	34
F. Petani, Kopi Dan Toke (Tengkulak)	36
1. Pengertian Petani.....	36
2. Pengertian Kopi.....	37
3. Pengertian Toke	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa.....	44
B. Demografi	45
C. Keadaan Sosial	46
D. Keadaan Ekonomi	46
E. Kondisi Pemerintah Desa.....	46
F. Identitas Informan dalam Penelitian	47
G. Keadaan Sosial Penduduk	47
H. Keadaan Ekonomi Penduduk	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Utang-Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Raktek Utang-Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi	49
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Seminar
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 8 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Rekomendasi Izin Penelitian dari Desa Babatan
- Lampiran 10 : Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan *emperical*, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam persefektif Islam. Dapat dipahami ekonomi Islam ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengkolasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip syari'at dan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah nabi muhammad SAW. Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai *universal*, yakni *tauhid*, keadilan kenabian, *khilafah* dan *Ma'ad*.¹

Kelima nilai inilah yang menjadi rancang bangun sistem Ekonomi Islam, dengan nilai ini diharapkan untuk pejuang ekonomi Islam untuk menerapkannya menjadi sistem-sistem kongrit agar tidak menjadi hegemoni akademik belaka.²Landasan atau dasar hukum mengenai ekonomi Islam diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnahdan Ijma'.Setiap manusia memerlukan harta untuk segala kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu

¹Adiwarman Karim,*Ekonomi Islam*, (Jakarta: AMP PressAfzalur Rahman, 2017), h. 17

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta PT Dana Bakti Wakaf 2011), h 347

berusaha mencari harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.³

Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejatera, dan dapat menikmati perhiasan dunia. Agar bernilai ibadah, pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal, sehingga harta yang didapatkan juga merupakan harta yang sah atau halal kerana melalui cara yang halal.

Kebutuhan hidup tidak akan lepas dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dituntut untuk memenuhi kabutuhannya tersebut. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang disebut *muamalah*, manusia tidak bisa hidup didunia ini tanpa adanya manusia yang lain. Artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, baik yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan

³Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 19

sangat beragam, sehingga secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya.

Hal ini di ungkapkan oleh T.M Hasbi Ash Shiqiqi.

Perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisis hukum-hukum syara meneliti perkembangan dengan pedoman kepada *nash-nash* yang telah ada supaya hukum Islam itu elatis.⁴

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang.

Memberikan pinjaman akan membantu mereka yang membutuhkan, sebagaimana prinsip pinjaman atau utang piutang adalah tolong menolong. Ketika ada tambahan dalam utang piutang tersebut maka bukannya meringankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Sebaliknya jual beli dibolehkan sebab seseorang yang membeli sesuatu adalah orang mampu. Serta senantiasa berbuat kebaikan di jalan Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa pinjaman atau utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Karena di dalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan.⁵


Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dan dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang akan memenuhi kebutuhan *ekonominya*. Islam mengatur perekonomian dalam

⁴ T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h 94

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.171

masyarakat agar keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja dan pihak lain dirugikan seperti *gharar*, *maisir*, maupun *ribawi*.⁶Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5):

(2)



Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁷

Agama mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa terikat dan saling membutuhkan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. kegiatan kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari⁸. Bahkan dalam hal kerja sama dan tolong menolong sesamanya.

Allah memberikan batasan-batasan, dalam hal sikap saling membantu yang seharusnya diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama

⁶ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, Jurnal (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2010), h.2

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2005), h. 157

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo, 2003) h.

dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Atas dasar itu sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki syara, dalam setiap persyariatan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, pada suatu masyarakat Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat sebagai sektor utama pendapatan masyarakat tentu besar pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat, tanaman kopi merupakan jenis biji-bijian yang masa panennya itu tiba, besar kemungkinan bagi masyarakat untuk berhutang kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun cara hutang-piutang dibayar sejumlah yang sama dengan apa yang dipinjamnya, lain halnya dengan hutang-piutang di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.⁹

Berdasarkan observasi awal yang penulis temukan di Desa Babatan penulis melakukan wawancara pada 13 Januari 2019 kepada petani kopi diantaranya Liswarni yang beralamat di Desa Babatan yang berprofesi sebagai petani kopi ia mengatakan bahwa praktek hutang piutang pada toko kopi Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten bahwa toko atau si pembeli kopi yang memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat petani harus memberikan hasil panen kopi kepada toko sebagai orang yang memberi hutang. Harga beli yang diberikan pada petani kopi yang berhutang tidak sama, karena perselisihan harga yang ditetapkan diawal perjanjian antara yang berhutang dan memberi hutang, demikian pula petani harus menerima harga beli yang tidak sama dengan harga pasar pada umumnya, seperti pada petani lain yang tidak

⁹Observasi Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat

terlibat hutang dengan toke, sebagai contoh pada saat petani kopi berhutang kepada toke, dan harga jual beli kopi pada saat itu seharga Rp. 20.000, dan pada saat tiba panen kopi dan petani harus memberikan hasil panen kopi kepada toke dan saat itu harga jual beli kopi meningkat menjadi Rp. 25.000 maka petani tidak bisa meminta kepada toke untuk menaikkan harga kopi tersebut.¹⁰

Melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam kegiatan yang dilakukan oleh para petani kopi dan toke kopi di tinjau dari ekonomi Islam.¹¹ Maka peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang- Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi (Studi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek hutang piutang yang dilakukan di Desa Babatan ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutang di Desa Babatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

¹⁰Wawancara Dengan Ibu Liswarni (Petani Kopi) 8 Agustus 2019

¹¹Observasi Awal Pada Tanggal 15 April 2019 di TPI Pulau Baai.

1. Untuk mengetahui praktek Hutang Piutang di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu.
2. Untuk mengetahui praktek hutang piutang pada petani kopi dan toke di tinjau dari ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai kontribusi penulis dalam menganalisa bagaimana praktek hutang piutang pada petani kopi dan toke di Desa Babatan di tinjau dari ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dan bermanfaat bagi yang berminat berkaitan dengan praktek hutang piutang pada petani kopi dan toke ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Secara praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada praktrek hutang-piutang. dan Sebagai masukan bagi petani kopi dan toke dalam praktek hutang- piutang.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil peneliti yang pernah dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Andriyanto dengan judul tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutang uang pada masyarakat petani di desa palak bengkerung kabupaten Bengkulu selatan. Peneliti disini untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang praktik hutang piutang uang pada masyarakat petani di desa Palak Bengkulu.¹² bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. usaha dengan cara pinjam/berhutang pada juragan, dari penelitian yang dilakukan oleh Andriyanto di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti persamaan yaitu sama sama membahas tentang hutang-piutang sedangkan perbedaannya peneliti disini lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang uang pada masyarakat petani, sedangkan peneliti disini lebih fokus Kepada Praktek Hutang Piutang Pada Petani Kopi Dan Toke, selain itu juga terdapat perbedaan yang di temukan lokasi penelitian.
2. Jurnal Internasional yang di tulis oleh Yurizka Meivani dan Thriwaty Arsal dengan judul Sistem Hutang Piutang Di Warung Kelotong Pada Masyarakat Pedesaan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai nilai sosial berdampak pada kehidupan ekonomi.¹³ Dari jurnal yang di tulis oleh Yurizka Meivani di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang di teliti oleh peneliti persamaan yaitu sama sama membahas tentang hutang

¹²Andriyanto. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Uang Pada Masyarakat Petani Di Desa Palak Bekurung Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi, 2018

¹³Yurizka Meivani dan Thriwaty Arsal *Hutang Piutang Di Warung Klotong Pada Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Persepektif Ekonomi Darusalam. 2018

piutang. Sedangkan perbedaan yaitu peneliti di sini lebih fokus kepada praktek Hutang Piutang Pada Petani Kopi Dan Toke sedangkan penelitian yang di tulis disini lebih fokus kepada sistem hutang piutang warung klontong selain itu juga di temukan perbedaan lokasi penelitian

3. Jurnal nasional yang di tulis Baidhowi dengan judul Tradisi Ngutang Di Pasar Tradisional. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui suasana pasar terjalin bukan sekedar hubungan formal jual beli antara penjual dan pembeli saja, namun lebih dari itu, yakni di pasar mereka merasa senang karena bisa bertemu dan berkomunikasi dengan langganan dan temannya, bahkan tidak sedikit diantara sesama pedagang saling berhutang dan mencukupi kebutuhan ekonominya, dari penelitian yang ditulis oleh Baidhowi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang di tulis oleh Baidhowi, persamaan yaitu sama sama membahas tentang hutang piutang, sedangkan perbedaannya peneliti disini lebih fokus kepada Tradisi Ngutang Di Pasar Tradisional sedangkan penelitian disini lebih fokus Kepada praktek utang Piutang Pada Petani Kopi Dan Toke Kopi selain itu juga ditemukan lokasi penelitian.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk

¹⁴ Baidhowi, *Islamic Laws On Riba (Interreset And Their Economic Implications. Internasional Journal Of Middle East, 2009*

memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam bukunya Sugiyono mengatakan :

Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 08 November 2019 sampai dengan 10 Februari 2020. Adapun lokasi yang dilakukan di desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

3. Subjek/ Informan Penelitian

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 15. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 300

Informan adalah subjek informan atau responden sebagai objek, adalah pemberian informasi tentang apa yang diinginkan penelitian berkaitan yang sedang dilaksanakan. tehnik dalam pengambilan informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, tehnik pengambilan informasi. dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling*, yaitu mengambil informasi bukan berdasarkan starta, random daerah atau lainnya, tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu, artinya setiap informasi yang diambil, dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Artinya setiap informasi yang diambil dan dipilih dengan sengajah berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Petani kopi dan toke kopi di Desa Babatan berjumlah 10 orang.

Tabel 1.1
Daftar Informan¹⁶

No	Nama	Jenis Kelamin	Profesi
1	Liswarni	Perempuan	Petani Kopi
2	Yuris	Laki-laki	Petani Kopi
3	Anisar	Laki-laki	Petani Kopi
4	Sirman	Laki-laki	Petani Kopi
5	Rusidi	Laki-laki	Petani Kopi
6	Irma	Perempuan	Petani Kopi
7	Yanto	Laki-laki	Toke Kopi
8	Evi	Perempuan	Toke Kopi
9	Rehan	Laki-laki	Petani Kopi
10	Irwan	Laki-laki	Toke Kopi

4. Sumber Data

¹⁶Hasil wawancara dengan responden

Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data yang diperlukan. Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ada data yang diperoleh peneliti dari sumber asli yang dihasilkan.¹⁷ Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari petani kopi dan toke kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berjumlah 10 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua sesudah sumber dari data primer. Data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, dari buku buku, dari artikel, dari majalah, dari koran, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu kebenaran secara ilmiah maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

a. Observasi

Menggunakan cara langsung, yaitu pengamatan secara langsung,¹⁸ yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan. Yang peneliti

¹⁷ M. Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 129

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian...*, h. 142

gunakan adalah dengan model observasi karna dianggap lebih mudah oleh peneliti.

b. Wawancara

Adapun pihak yang diwawancarai adalah petani kopi dan toko kopi di desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antar dua orang atau lebih bertahap maka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan keterangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto saat wawancara.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam peneliti ini menggunakan model analisis *intraktif miles dan humbermen*. Pada peneliti ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data penelitian membagi kedalam empat Tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data (data display) pengumpulan dan penarikan kesimpulan. proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu penelitian akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.¹⁹

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang telah diperoleh dicatat secara teliti dan rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Kemudian mereduksi yang telah dikumpulkan, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu sehingga penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah diolah.

c. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Melalui penyajian data ini kemudian data terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga akan mudah

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 247

dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah pengumpulan data seorang peneliti kini mulai mencari arti dari langka ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Dari hasil pengumpulan data, reduksi data, penyajian data maka penulis menarik kesimpulan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 249

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hutang Dalam Islam

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikaitkan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹

Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sebagaimana dikutip oleh Mardani dari buku komplikasi hukum ekonomi syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan.²

Hutang adalah (*Qardl*) memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 254

²Mardani, *Fiqh Ekonomi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), H. 333-334

menghutangi menghendaki. Akad *qardl* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.³

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁴ Menurut Syafi'iyah "Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.⁵ Ahli fiqh berpendapat bahwa *Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.⁶

Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Inflementasidan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2009), h. 137

⁴ Poerwadarmito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka , 2003), h. 1136

⁵ Hendi Suhendi, *FiqhIslam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 91

⁶ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h, 493

Beberapa definisi di atas dapat dipahami utang-piutang ialah meminjamkan sesuatu uang atau barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam utang-piutang juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi dalam melakukan hutang-piutang hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam. Dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal hal antara lain.


- a. Utang-piutang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling melakukan akad.
- b. Memberi utang atau pemberi pinjaman uang harus ikhlas dan rela dalam mengutangkan dan tanpa ada unsur mengambil manfaat yang merugikan pihak yang memiliki utang dari akad tersebut.
- c. Pemanfaatan uang pinjaman bukan untuk kepentingan yang dilarang oleh Islam.

B. Dasar Hukum Hutang Dalam Islam

Utang piutang pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ibadah kepada Allah Swt, karena meminjamkan berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan untuk memudahkan urusan mereka dan memberikan jalan keluar. Menurut


SayyidSabiq, tolong menolong *qard* adalah sunnah, pada dasarnya *qard* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.⁷

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'andan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt :


 إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوَّعْدُونَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*' (QS Al-Maidah : 2)⁸

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11 :


 كَرِيمًا جَرُّوْهُ لَهُ دَلَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁹

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina*, (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*, h. 106

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*, h. 538

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebbaikannya. Selain itu, Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsipsyariah. Yaitu aturan agar setiap utang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.¹⁰ Ketentuan ini terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

لِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايُنًا إِذَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَبَّ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَىٰ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَ
 نَ فَإِنْ شِئْنَا مِنْهُ يَبْخَسْ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فَلْيَك
 لِيهِ فَلْيَمَلِّ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَا
 فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَا لَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَ
 فَتَذَكَّرَ..... إِحْدَاهُمَا تَضِلُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223.

mampumengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan denganjujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.....”¹¹

Selain itu juga dasar hukum utang piutang terdapat di dalam surat al-

Baqarah ayat 283:

ضَابِعُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 ﴿٢٨٣﴾ أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْ مِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّعْ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)....”¹²

Selain dasar hukum dari al-Qur’an di atas, terdapat pula dalam

hadisyang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
 مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بَعَشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ
 الصَّدَقَةِ لَأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surge tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: Wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadaqah?, ia menjawab, ,Karena pemintaminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).¹³

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*..., h. 86-87

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*..., h. 72

¹³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (Berit : Dar al-Fikr, tt), h. 154.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah. Sedangkan dasar hukum utang piutang salah satunya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.* (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa memberikan utang kepada seseorang pada saat ia membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai pahalanya sama dengan memberikan sedekah sekali.

Dari ayat al-Qur'an dan hadis di atas, dapat digambarkan bahwasannya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah Swt pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat bagi seseorang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap keuntungan dalam utang piutang, baik berupa materi atau jasa yang lainnya adalah haram, karena semua itu adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal sholeh, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk tidak menunda dan tidak memanfaatkan orang lemah.

¹⁴Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 414.

C. Pelaksanaan Hutang Dalam Islam

1. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'ariyah* disyaratkan adanya lafazh *sighat* akad yakni ucapan *ijab* dan *qabul* dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Menurut Imam Syafei'iyah yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun *qardh* adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Kalimat mengutangkan (lafazh) seperti seorang berkata “saya utangkan benda ini kepada kamu “ dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang benda anu kepada kamu” syarat bendanya ialah sama dengan benda benda dalam jual beli.
- b. *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah sebagai berikut:
 - 1) Baligh, maka batal *qardh* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*.
 - 2) Berakal, maka batal *qardh* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
 - 3) Benda yang dihutangkan diisyaratkan dua hal, yaitu:

¹⁵HendiSuhendi *Fiqih...*,h 95

- a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *qardh* yang materinya yang tidak dapat digunakan, seperti meminjamkan karung yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan kopi.
- b) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *qardh* yang pengambilannya manfaat materinya dibatalkan oleh syarah, seperti meminjam benda benda najis.

Para ulama mazhab Hanafi yang dikutip oleh Abdurahman Al-Jaziri juga menerangkan orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain:¹⁶

- a) Berakal sehat, jadi tidak sah praktek utang-piutang yang dilakukan orang gila.
- b) Pandai, jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian utang piutang jika dia belum sempurna akalnya.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.¹⁷

Berdasarkan dari keterangan tersebut diatas diantara rukun dan syarat tersebut saling mengikat antara satu dengan yang lain, Menurut imam Hanafi syarat tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orang) yang melakukan akad utang-piutang asalkan pandai. Pandai disini ditekankan

¹⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2000), cet 1 h.127

¹⁷Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqih Ala Mazahibul Arba'ah*, Terj Moh, Zuhri, dkk (Semarang :Asyifa, 2000), h.452

adalah seseorang untuk mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Imam Hanafi menekankan kepada orang yang berakal sehat dimana yang dimaksud disini adalah orang tersebut benar benar tidak terganggu akalnya. Jika orang dalam keadaan mabuk maupun gila atau pun idiot tidak sah untuk melakukan akad utang piutang karena tidak dianggap sehat akalnya

2. Dasar Hukum Utang Piutang (*qardh*)

Utang piutang pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ibadah kepada Allah Swt, karena meminjamkan bearti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan untuk memudahkan urusan mereka dan memberikan jalan keluar. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong *qardh* adalah sunnah.¹⁸ Dari kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa yang memiliki hutang yang paling baik manusia yang membayarkan hutangnya. Sedangkan landasan hukumnya dari nashal-Qur'an ialah:

تَيْدٌ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهُ شَعْبٍ تَحْلُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 أَحَلَّلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلَا
 حَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنْئَانٍ تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Abu Syaqqina...*, h. 93

عُدُّوْا نِ الْاِثْمِ عَلٰى تَعَاوُنُوْا وَاَوْلَا وَالتَّقْوٰى الْبِرِّ عَلٰى وَتَعَاوُنُوْا تَعْتَدُوْا اِنَّ اٰر
 الْعِقَابِ شَدِيْدٌ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ وَاتَّقُوْا وَاَوْل

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*” (QS. Al-Maidah (5) Ayat:2)¹⁹

Arti Ayat Al-Qur'an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji Allah dalam Al-Qur'an yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang sedang membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap keuntungan dalam utang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram, karena semua itu adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal sholeh, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk tidak menunda dan tidak memanfaatkan orang lemah.

3. Hal-Hal yang Diharamkan dalam Hutang

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*, h. 123

Qardh yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardh*, yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa disyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya.

4. Tata Krama dalam Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam '*ariy*²⁰*ah* tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah:

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah (2): (282), hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya /mengembalikannya
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.

²⁰Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*,h.138-139

- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang adalah sebagai berikut:²¹

- a. Mengambil hutang pokoknya saja (kapital). Mengambil hutang pokok tidak akan mendzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari hutang pokok.
- b. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah (2): (280) yang artinya “Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang”.

D. Mekanisme Pembayaran Hutang Dalam Islam

1. Pembayaran Utang

Agar tercapainya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemaksaan, maka Islam mengatur bahwa memberikan pinjaman dilakukan secara cuma-cuma dengan syarat yang menerima pinjaman harus mengembalikannya. Hal ini diungkapkan oleh Hendi Suhendi.

“Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti meminjam memiliki utang kepada yang berpiutang, setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melainkan termasuk kezaliman. Dan bagi

²¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 243.

yang membayarkan hutangnya sesuai dengan akad awal melakukan pinjam meminjam hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang”.²²

2. Waktu dan Tempat Pengembalian Al-*Qardh*

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman. Hal ini diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili.

“Hendaknya di tempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keaamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya”.²³

Menurut ulama selain Malikiyah, hal ini diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili.

“Waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika samapai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu”.²⁴

3. Harta yang harus dikembalikan.²⁵

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*.

“mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti

²²HendiSuhendi *Fiqih...*,h 115

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi,i*, (Jakarta: Almahira. 2010), h. 23

²⁴Wahbah Zuhailih, *Fiqih imam...*,h.23

²⁵ Wahba Zuhailih, *Fiqih Imam...*,h.23

mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.²⁶

E. Jual Beli (*Al-bai*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan syara' dan disepakati. Berikut ini adalah beberapa pengertian jual-beli menurut bahasa dan pengertian jual-beli adalah: jual-beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*²⁷, sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S. Faathir/35:29):

رَّازَقْنَهُمْ مِّمَّا وَانْفُقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كَتَبَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ
تَبُورَلَّن تَجْرَةَ يَرْجُونَ وَعَلَانِيَةً

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.²⁹ Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut:

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam....*,h.23

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 75

²⁸ Depertament Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al-Hikmah....*,h.437

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*,h. 66

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁰

Adapun definisi jual beli secara istilah, adalah Pertukaran harta dengan harta yang di terima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang di izinkan syarah.³¹

Menurut Sayid Sabid, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan³²

Menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik barang dengan barang, barang dengan uang. atau uang dengan uang.

Berikut pengertian jual beli menurut Abu Muhammad Mahmud al-Al-ayni mengungkapkan bahwa:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*,h.67

³¹Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah* ,..h.67

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III Dalam Idri* , *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Persepektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 156

“Pada dasarnya jual-jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakuka dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syarah jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus di dasarkan atas keinginan sendiri atas dasar suka sama suka”.³³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan syara’ dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukunnya terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak syara’. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’/4:29.

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَبِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

³³ Abu Muhammad Al-Ayni, Al-Banayah Fisyarh Al-Hidayah Dalam Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Presefektif Hadis Nabi)*, Jakarta Prenada Media Grub, 2015), h. 156

³⁴ Ikitdkk, *Jual Beli Dalam Persefektif Ekonomi Islam* (Jogjakarta Gavah Media, Cetakan 1, 2018), h. 70

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*³⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa di dalam bermuamalah dilarang memakan riba, itu sama saja diartikan sebagai membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karna umat merupakan satu kesatuan, jika dikaitkan dengan jual-beli yaitu apabila kamu memakan riba dari hasil perniagaan bukan hanya merugikan orang lain tapi itu sama halnya kamu merugikan diri kamu sendiri dan menjerumuskan kamu ke jalan setan.

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Dasar Hukum Al-Qur'an.

1) Surah Al-baqarah (2) Ayat 275:

.....الرِّبَاُ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ..... وَأَحَلَّ

Artinya:...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...³⁶

2) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur-An dan Terjemah Al-Hikmah...*,h. 83

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur-An dan Terjemah...*,h. 23

إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأَيُّهَا
 كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ
 رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁷

Ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi SAW, *syuhada*, dan *shiddiqin*. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karna hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Pada kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

b. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur-An dan Terjemah...*,h. 53

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁸

Berikut adalah bentuk hukum jual-beli dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid dalam buku fiqih Islam yaitu:

- 1) *Mubah* (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual-beli.
- 2) Wajib, apabila dalam keadaan darurat.
- 3) Haram, ketika menjual barang yang dilarang oleh syari'at Islam.
- 4) Sunnah, ketika menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.³⁹

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli yang sah menurut hukum, dan segi objek jual-beli dan segi pelaku jual-beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual-beli menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Jual-beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual-beli *salam*(pesanan).

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2014), h. 289

- c. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual-beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁰

4. Jual-Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual-beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual-beli yang kita lakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual-beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Berkenanan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkaskan sebagai berikut:⁴¹

a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik.

- b. Terlarang sebab *shighat*, ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disuatu tempat,

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*,h.75

⁴¹Wahbah Zuhailih, *Fiqih imam...*,h.89

dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama.

- c. Terlarang sebab *ma'qud Alaih* (barang jualan), ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

- d. Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya.⁴²

5. Teori Jual beli Bersyarat

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan

⁴²Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 93.

orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan.

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ekonomi Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁴³

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa

⁴³Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) h. 342

menerima barangjaminan dari yang berutang.⁴⁴ Dengan demikian utangpiutangbersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barangjaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. Sebagaimana firman Allah:

بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَاِنْ مَّقْبُوْضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوْا وَاوْلَمَ سَفَرٍ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ
 الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوْا وَاَوْلَا رَبُّهُ رَاللّٰهُ وَلِيْتَقِيْ اٰمَنْتَهُ رَاوْتَمِنَ الَّذِي فَلَئُوْدٍ بَعْضًا
 عَلِيْمٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَاَللّٰهُ قَلْبُهُ رَاوْتَمِنَ فَاِنْ رَاوْتَمِنَ رَاوْتَمِنَ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*⁴⁵ (QS. Al-baqoroh (2) : 283).

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁴⁶

⁴⁴ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II...*, h. 342

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71

⁴⁶ Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II...*, h. 342

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadap dua alternative yaitu antara utang-piutang dengan tanggungan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena risikonya lebih ringan.⁴⁷ Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Tidak mencari keuntungan semata
- b. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya. Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si pengutang kepadanya.

Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁴⁸

F. Pengertian Petani, Kopi dan Toke Kopi

1. Pengertian Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun

⁴⁷Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1993), h. 119

⁴⁸Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996) h.112

menjualnya kepada orang lain. Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, jika diperhatikan dari barat sampai timur Indonesia, pertanian Asal masih menjadi sumber mencari nafkah bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

Setiap orang bisa menjadi petani (asalkan mempunyai sebidang tanah atau lebih), walau ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani. Maksud dari kalimat tersebut bukan bearti pemilik tanah harus mencangkul atau mengelolah sendiri tanah miliknya, tetapi bisa bekerjasama dengan petani tulen untuk bercocok tanam ditanah pertanian miliknya. Apabila ini ditetapkan, bearti pemilik tanah itu telah memberi pekerjaan kepada orang lain walau hasilnya tidak banyak. Apabila bermaksud mengelolah sendiri, tentu harus benar benar bisa membagi waktu, tetapi kemungkinan akan kesulitan kalau tanahnya lebih dari satu petak.

Bercocok tanam telah dilakukan sejak zaman Neolitik dizaman perunggu (5000 sehingga 4000 SM), sehingga bangsa sumeria memiliki pembagian kerja dibidang pertanian, ketika panen, pekerjaan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah orang dalam setiap grub sebanyak 3 orang.⁴⁹

2. Pengertian Kopi

Sejarah kopi sejarah mencatat bahwa penemuan biji kopi sebagai minumam yang sangat berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh orang dari bangsa Etiopia dibenua Aprika sekitar 3000 tahun yang lalu,

⁴⁹Kuntowijoyo, *Radikalisasi petani*, (yogyakarta: benteng, 2006), h 21

atau 1000 tahun sebelum masehi. Kopi kemudian terus berkembang sehingga sekarang ini menjadi minuman paling populer di dunia. Negara Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400 ribu ton kopi pertahunyadan kemudian ekport di berbagai penjuru dunia. Disamping rasa dan aromanya yang menarik, khasiat kopi juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung.⁵⁰

Tanaman kopi terdiri atas, akar, batang, daun, bunga dan buah. Tanaman kopi berbentuk pohon semak bercabang, apabila dibiarkan tumbuh, bisa mencapai ketinggian sampai 12 meter. Tanaman kopi di pangkas secara rutin untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Sehingga umumnya tanaman kopi tumbuh pendek dengan ketinggian 2 meter saja. Tanaman kopi tumbuh diantara tanaman pelindung karena tanaman dapat tumbuh dengan baik ditempat terbuka dengan intensitas matahari yang tidak berlebihan. Sebab paparan sinar matahari yang berlebih atau sebaliknya kekurangan akan mengganggu pertumbuhan tanaman kopi. Tanaman kopi tumbuh di daerah rendah dan dataran tinggi, untuk kopi arabika tumbuh baik pada ketinggian 1700 m dpl dengan suhu sekitar 10 derajat – 16 derajat C. Sedangkan kopi robusta dan liberika tumbuh baik dengan ketinggian 1000 m dpl.⁵¹

3. Toke (Tengkulak)

⁵⁰Yunsu Imam Nurhakim dan Sri Rahayu, *perkebunan kopi skala kecil cepat panen* (Depok: Infara Pustaka, 2014),h. 1

⁵¹Yusnu Imam Nurhakim dan Sri Wahyuni, *perkebunan...*, h. 12

Toke atau tengkulak adalah orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusian, sekaligus pedagang hasil pertanian, dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan membeli komoditas dari petani dengan cara berperan sebagai pengepul, pembeli, pedagang pemasaran dan sebagai kreditor secara sekaligus.⁵²

Toke (tengkulak)/pengepul mempunyai satuan arti yang sama yaitu pedagang yang berperan sebagai pengepul sekaligus pemasaran yang membeli komoditas dari petani dan peternak dengan harga yang cukup bahkan sangat jauh di bawah harga pasaran.

Tengkulak dalam Islam tengkulak yang bertindak sebagai calo atau perantara dagang sebenarnya diperbolehkan, apa lagi jika tengkulak tidak mengambil keuntungan atau bayaran, maka itu dibolehkan karena orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan karena telah membantu menjualkan barang dagangan. Selain membeli hasil panen dari petani dengan harga rendah, tengkulak juga melakukan praktek riba karena terkadang ada tengkulak yang memberi tambahan biaya untuk meminjamkan modal pada petani⁵³

⁵²[https:// Suwardigahani Wordpress. Com/ tengkulak](https://Suwardigahani.wordpress.com/tengkulak) (diakses pada tanggal 20 september 2019 jam 20:30 Wib

⁵³[http// suwardihagani worddpres. Com /tag/ tengkulak](http://suwardihagani.wordpress.com/tag/tengkulak) (diakses pada 20 juli 2019 jam 20. 34 Wib

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BABATAN KEC. MULAK ULU
KABUPATEN LAHAT

A. Sejarah Desa

Desa Babatan asal mulanya adalah desa pemekaran, kemudian dimekarkan pada tahun 1880 oleh pemerintah Kabupaten Lahat dan di kepalai oleh kepala desa, Desa Babatan resmi menjadi desa definitif pada tahun 1883, setelah menjadi Desa Babatan, dan desa tersebut dipimpin oleh kepala desa yaitu bapak Darsono. (footnote ulang dari satu lagi)

Pada akhir tahun 1983 diadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung dimana ada calon kepala desa ada dua yaitu Bapak Darsono selaku Kepala Desa dan Samiri, setelah diadakan proses penghitungan suara, maka bapak Darsono yang terpilih dan memenangkan pemilihan Kepala Desa babatan tersebut dan kembali memimpin Desa Babatan sampai akhir 1993.

Pada awal tahun 1993 diadakan pemilihan kepala desa kembali secara langsung dimana calon kepala desa ada dua yaitu Dirhan dan Samiri, setelah dilakukan penghitungan suara maka bapak Dirhan yang terpilih dan memenangkan pemilihan kepala desa babatan sampai akhir 2007.

Pada awal tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa kembali secara langsung dimana calonnya ada dua yaitu bapak Dirhan selaku Kepala Desa dan bapak Rusidi, setelah diadakan proses penghitungan suara maka bapak rusidi yang memenangkan pemilihan kepala desa Babatan dikarenakan Bapak Rusidi

yang memenangkan pemilihan kepala desa dua kali periode maka Desa Babatan di pimpin oleh Bapak Rusidi sampai sekarang (2020).¹

B. Demografi

Desa Babatan merupakan salah satu Desa Dari Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dengan luas wilayah 1130 hektar, dengan topografi dataran, Desa Babatan terletak didalam wilayah Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat yang berbatasan dengan Desa Sukananti dan Karang Lebak Kecamatan Mulak Ulu. Desa Babatan merupakan suatu desa yang sumber utamanya kehidupan masyarakat atau pekerjaan masyarakatnya berasal dari lahan pertanian/perkebunan terutama dibidang perkebunan kopi. Kondisi tanah yang luas dan subur dan luas serta keahlian yang dimiliki oleh penduduk desa menjadi modal utama bagi penduduk melakukan pertanian dan perkebunan diwilayahnya. Hampir masyarakat Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu setiap tahunnya melakukan kegiatan bercocok tanam untuk persawahan dan perkebunan terutama dibidang perkebunan kopi.²

Luas Wilayah Desa Babatan adalah 1130 hektar, dimana 75% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan kopi dan padi serta lahan tidur dan 20% untuk perumahan masyarakat desa. iklim Desa Babatan, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu.

¹Pemerintah Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, *Buku Pedoman Profil Desa Babatan*, 2015, h.9

² *Profil Desa Babatan Tahun 2017*

C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Babatan memiliki mayoritas suku agama islam, dan nilai nilai gotong royong dan kearifan lokal tetap tertanam pada penduduk Desa Babatan sehingga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat tetap terjaga, dan saling memahami,

Desa Babatan mempunyai jumlah penduduk 315 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 170 orang, dan perempuan : 145 orang dari 89 KK.

D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Babatan secara kasat mata terlihat jelas perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya, hal ini disebabkan karena mata pencarian disektor sektor usaha yang berbeda-beda pula sebagian disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani dan disektor formal seperti PNS, tenaga Honorer dan Guru.

E. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian wilayah Desa Babatan dibagi menjadi 3 dusun, ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan pusat desa berada didusun II, dan setiap dusun dipimpin oleh kepala desa.
2. Struktur organisai Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu menganut sistem kelembagaan pemerintah desa, yakni:
 - a. Kades adalah kepala desa
 - b. Sekdes adalah sekretaris desa.
 - c. Kaur adalah kepala urusan.
 - d. BPD badan pemusyawaratan desa.

F. Identitas Informan Dalam Penelitian

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi penulis, penulis butuhkan pihak-pihak yang akan penulis wawancarai adalah petani kopi, toke kopi dan kepala desa. dengan identitas masing-masing informan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Liswarni	Perempuan	SD
2	Yuris	Laki-laki	SMA
3	Anisar	Laki-laki	SD
4	Sirman	Laki-laki	SMP
5	Rusidi	Laki-laki	SMA
6	Irma	Perempuan	SD
7	Yanto	Laki-laki	SMA
8	Evi	Perempuan	SMA
9	Rehan	Laki-laki	SMP
10	Irwan	Laki-laki	SMA

G. Keadaan Sosial Penduduk

1. Kependudukan

Tabel 3. 2
Data Jumlah Penduduk Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	170 Jiwa
2	Perempuan	145 Jiwa
Jumlah Penduduk		315 Jiwa

2. Mata Pencarian

Tabel 3. 3
Data Tingkat Ekonomi Kecamatan Mulak Ulu Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Petani	60%
2	Pedagang/pengusaha	15%
3	PNS/ TNI/ PORLI	5%

4	Buruh	10%
5	Karyawan swasta lain-lain	10 %

Sumber : Data Primer Kecamatan Mulak Teolah 2020

Masyarakat Kabupaten Mulak Ulu Mayoritas berprofesi sebagai petani, pertanian, yang dikelola oleh masyarakat kecamatan mulak ulu kabupaten lahat secara mendominasi pertanian kopi, kopi dihasilkan setiap tahunnya atau sering disebut dengan musimam. sebagai masyarakat hanya bergantung pada hasil kopi mereka, namun, setiap musim tidak selalu maksimal terkadang mengalami penurunan pendapatan. banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat dari gagal panen. sehingga sebagian dari masyarakat ekonomi masih melakukan pinjaman uang kepada toko atau pembeli kopi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Utang Piutang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu

Perilaku utang piutang menurut ekonomi Islam ada beberapa norma-norma yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung haram, harus bersikap benar, amanah, jujur, menegakkan toleransi persaudaraan, dan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam serta dalam perilaku utang-piutang harus dikuatkan dengan tulisan dari kedua belah pihak.

Utang-piutang menjadi tradisi masyarakat petani kopi di Desa Babatan, sehingga para toke kopi memanfaatkan petani kopi sebagai ladang mppata pencarian, karena mayoritas petani kopi yang melakukan sistem hutang-piutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk kebutuhan anak sekolah, membeli beras, untuk pengobatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Pada umumnya praktek hutang- piutang pada petani kopi dan toke kopi di Desa Babatan bahwa toke atau si pembeli kopi yaitu seseorang yang memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat petani harus memberikan hasil panen kopi kepada toke sebagai orang yang memberi hutang. Harga beli yang diberikan pada petani kopi yang berhutang tidak sama, karena perselisihan harga yang ditetapkan diawal perjanjian antara yang berhutang

dan yang memberi hutang, demikian pula petani harus menerima harga beli yang tidak sama dengan harga pasar pada umumnya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana praktik utang-piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan toke di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang nara sumber menggunakan bahasa Desa Babatan sebagai bahasa sehari-hari yang digunakan Desa Babatan yang penulis ambil sebagai sampel.

Wawancara dengan Bapak Yuris (informan 1, umur 58 tahun) selaku petani kopi .¹

“Kami galak minjam duit tu kebile dang behas abis, rokok dide bie, dan kami belum panen kawe, kami kadangan datang langsung kehumahnya, kalu die ade (toke), kalu dide bie aku telpon atau sms die, Kalu ade utang biasenye didusun ini hasil panen kawe dijual dengan toke itulah, dide pacak njual ketoke lain karene maluan ame ndak minjam duit agi, untungnye ame dide bie duit ade badah minjam anye utang banyak pas nak panen kawe duit te tinggal dikit agi pas nerime, kadangan harge belinye lebih murah, kadang-kadang ade kadang dide, ye lok itu yeseringnye tu kurang dikit hargenye ngak toke lain mbelinye, anye kah diapekah aku ade utang ngak die, aku dide kelah njual hasil panen kawe ke toke lain”

Diterjemahkan penulis

“Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari ketika beras habis, rokok tidak ada, dan saya belum panen kopi, mendatangi langsung kerumahnya kalau dia ada (toke), kalau tidak ada dirumahnya saya telpon atau sms dia, kalau ada hutang biasanya di desa ini hasil panen kopi di jual dengan toke pemberi pinjaman, tidak bisa menjual ketoke lain karena malu jika ingin meminjam uang lagi, keuntungan kalau lagi tidak ada uang ada tempat meminjam uang, tetapi hutang banyak waktu panen, tidak seberapa menerima uang lagi, kadang kadang harga belinya lebih murah dengan toke lain, kadang kadang ada kadang kadang tidak yang lebih sering kurang dari harga toke lain membeli,

¹Wawancara dengan Bapak Yuris, Petani kopi Tanggal 02 Februari 2020, Jam 10.00

tetapi apa boleh buat saya ada hutang, saya tidak pernah menjual hasil panen saya dengan toke lain”²

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Liswarni (informan 2, umur 36

tahun) selaku petani kopi, yang hasil wawancarnya :³

“Kah ndik keperluan idup sehari-hari, care melakukannya datang ke rumah tokenye, ame tokenye dang ade duit biasenye dijenjunge, njuwal hasil panen kawé dide bie paksean, anye kesadaran kite saje awak lah dibantu mangke njuwal ke badah lain kan maluan, lemak dimaknye ade, ame lemaknye ade badah minjam duit, dimaknye utang banyak saat panen kawé nerime duit tinggal dikit agi, ame kite njuwal ke badah toke ye kite ade utangnye kadang kadang ade selisish, balekkah duit ame aku pas njuwal kawé tulah ngak tokeh, ye galak ngajung rebut tu kadangan ame kite njuwal kawé ngak toke lain”

Diterjemahkan penulis :

“Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, cara melakukannya datang ke rumahnya, kalau toke ada uang biasanya dikasihnya pinjaman, dalam menjual hasil panen kopi tidak ada paksaan tetapi kesadaran diri sudah dibantu tidak mungkin menjual hasil panen ke toke lain, dampaknya ada, dampak positifnya ada disaat kita butuh uang ada yang meminjamkan uang, kalau dampak negatifnya iya utang bnyak jadi beban pikiran, untuk harga hasil panen kopi kadang-kadang ada selisih kadang-kadang tidak . pengembaliannya biasanya saya pas waktu menjual hasil panen kopi, penyebab sengketa biasanya karena menjual dengan toke lain” (wawancara memakai bahasa responden).⁴

Setelah mewawancarai Liswarni penulis melakukan wawancara dengan

Bapak Sirman (informan 3, umur 51 tahun.) selaku petani kopi yang hasil

wawancaranya sama dengan bapak Yuris.

“Minjam duit ndik kebutuhan idup sehari-hari ahinilah, kadangan ade ndik kebutuhan ndik keruan, ndik behubat, ame ndak minjam duit datang ke rumah toke tulah, dide bie perjanjian saling percaye tulah, ame lah panen dide pule ndak jual ke toke itulah, anye ame ndak jual le toke lain maluan asenye, tape lah di tolong, lemak dimaknye ade, ame dang ade kebutuhan benae ade badah minjam duit, dimaknye dide bie ame aku

² Terjemhan Penulis

³ Wawancara Ibu Liswarni, 36 Tahun (Petani Kopi), Tanggal 02 Febuari 2020, Jam

⁴Liswani, 36 Tahun (Petani Kopi), *Wawancara*, Desa Babatan, 29 Januari 2020

tape lah lame lok inilah, care balekkah duit te pas panen kawe tulah, (wawancara menggunakan bahasa informan).

Diterjemahkan penulis :

“Meminjam uang untuk keperluan sehari hari terkadang untuk keperluan mendadak, untuk berobat, kalau mau meminjam uang datang kerumahnya, tidak ada perjanjian apapun dalam meminjam uang hanya saling percaya, untuk hasil panen tidak harus untuk dijual ketoke pemberi pinjaman, dampak positifnya, iya kalau kita lagi perlu uang ada tempat untuk meminjam uang, dampak negatifnya sama saya sampai saat ini belum ada, pengembalian uang biasanya saya mengembalikan waktu saya panen kopi, penyebab sengketa saya belum pernah bersengketa dengan toke”⁵

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Anizar (informan 4, umur

38) tahun selaku petani kopi :

“Minjam duit kah ndik anak sekolah, belanja dapue, kadangan ndik behubat, carenye datangi kehumahnya, ame panen pokonye harus njual kawe ngak toke tulah, untuk hargenye kadangan aku ndik keruan karne aku pas njual langsung di timbang dan di enjukaknye duit te, ngak dipotong utang aku behape, ye ngajung rebut tu biasenye kalu keruan ngak toke kite njual ke toke lainnye”

Diterjemahkan penulis :

“Meminjam uang untuk keperluan anak sekolah, belanja sehari-hari, untuk berobat, cara melakukannya datang kerumah toke, kalau sudah panen kopi kita diharuskan untuk menjual hasil panen ketoke pemberi pinjaman, untuk harganya saya tidak tahu karena saya tidak pernah menanyakan harganya dengan toke karena saya sudah percaya. Waktu menjual langsung ditimbang dan dikasihkan uangnya dan dipotong berapa jumlah utang saya, penyebab sengketa yang paling banyak terjadi kalau menjual hasil panen ke toke lain”⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Irma (Informan 5, umur 36

tahun) selaku petani kopi yang melakukan pinjaman dengan toke .

“Minjam duit untuk kebutuhan idup seahi ahi, untuk mbeli sayuran, beli beras, ndik anak sekolah , carenye ame dang butuh benae ngak duit

⁵Bapak Sirman, 51 tahun (petani kopi), wawancara, desa babatan 29 januari 2020

⁶Bapak Anizar, 38 tahun (petani kopi), wawancara, desa babatan 30 januari 2020

datang humah toke tu, ame tokehnye ade biasenye langsung dapat duit tu, untuk hasil panen kawe harus dijualah kebadah toke ye ngenjuk pinjaman duit, kalu dide maluan ngak toke, lemak dimaknye dide keruan ngak aku tape kami lah lame lok inilah saje, selisish harge ade lebih murah dari toke lain, mbalekkah duit te waktu njual kawe, ye ngajung ribut tu ade kalu njual panen kawe ngak toke lain, kadangan ade pule gegarah hargenye lain benae ngak toke lain.

Diterjemahkan penulis :

“Meminjam uang untuk membeli kebutuhan makan seperti beras, membeli untuk sayur, untuk anak-anak yang butuh uang untuk sekolah, caranya kalau lagi butuh uang saya langsung mendatangi toke kerumahnya, kalau ada biasanya langsung dikasih, untuk hasil panen harus dijual kepada toke yang bersangkutan, jikalau tidak saya malu kalau mau meminjam uang lagi. Untuk dampaknya saya tidak mengetahui, selisih harga, lebih murah dari toke lain. Mengembalikan uangnya waktu saya panen kopi dan menjual ke toke, sengketa terjadi karena menjual hasil panen dengan toke lain, terus ada pengurangan harga”⁷

Setelah mewawancarai Ibuk Irma selaku petani kopi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rusidi (informan 6, umur 52 tahun).
selaku petani kopi dan kepala Desa di Desa Babatan.

“Minjam duit kah ndik keperluan sehari-hari, kadangan untuk keperluan mendadak, ndik mbeli obat, kalu nak minjam duit datang saje kehumah toke e, perjanjian e kadang ade kadang dide, perjanjian ne tu kadangan harus njual hasil panen ngak die tulah, lemaknye ade badah minjam duit, dimaknye dide bie ame menurut aku soalnya kami lah biase, palingan selisih harge dikit ngak toke lain, mbalekkah duit te nanti waktu panen kawe njual ngak die langsung dipotong utang udim e, rebut e belum bie sampai mak ini”

Diterjemahkan penulis :

“Meminjam uang untuk keperluan sehari-hari terkadang untuk keperluan mendadak untuk berobat kalau lagi sakit, kalau mau meminjam uang tinggal datang saja kerumah tokenya, perjanjiannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, dampak positifnya iya disaat kita lagi butuh pinjaman uang ada tempat untuk meminjam, dampak

⁷ Irma, 36 Tahun (Petani Kopi). *Wawancara*, Desa Babatan, 30 Januari 2020

negatifnya saya tidak tahu sampai sekarang, penyebab sengketa, saya belum pernah bersengketa dengan toke karena hal pinjam-meminjam”⁸

Wawancara dengan Bapak Irwan (informan 7, Umur 47 tahun) selaku toke (tengkulak).

“Minjamkah duit ngak petani tujuan aku untuk nolong die kah ndik kebutuhan die se ahi-ahi, mangke die pacak mbeli tape kebutuhaannya. Jumlah ye minjam banyak juge, dide bie sistem ye tepat nian ame ye mbayar utang, ame die la hade duit die balekkah, ame lum bedie kadangan pas die njual kawenye tulah, ame kawenye bnyak juge ku potong gale utang e ame gi dikit ku potong dikit utang e kah nade die dide nerime duit agi, harapan aku Karne ade utang-piutang ini pacak nolong die ngak aku nyambut kawe lancer pule dide ncake agi keluae kadangan kawenye, ye ngajung agak dimak tu die njual kawenye kebadah lain awak beutang ngak aku, dide bie paksean utang-piutang lok ini ni”

Diterjemahkan penulis :

“Meminjamkan uang kepada petani tujuannya untuk menolong mereka agar kebutuhan mereka bisa tercukupi. Jumlah peminjam yang ada lumayan banyak. Tidak ada sistem yang tepat dalam pinjam-meminjam ini, terkadang saya hanya menyuruh petani untuk menjual hasil panen kopinya kepada saya. Untuk pembayaran utang kalau mereka punya uang mereka langsung kembalikan, kalau belum ada mereka membayar dengan menjual hasil panen kopinya dengan saya. Untuk petani yang menjual hasil panennya ketoke lain juga ada. Harapan saya dengan adanya utang-piutang ini saling tolong menolong dan saya pun tidak perlu mencari kopi lain lagi ketempat lain, penyebab sengketa biasanya petani menjual hasil panennya ketoke lain padahal mereka mempunyai hutang dengan saya. Tidak ada paksaan dalam hutang-piutang ini.”⁹

Setelah mewawancarai bapak Irwan penulis mewawancarai Bapak Yanto (informan 8. Umur 30 tahun). selain bekerja sebagai toke (tengkulak), Bapak Yanto juga bekerja sebagai petani kopi di Desa Babatan.

“Minjamkah duit ngak petani kawu tujuannya supaya banyak petani kawu ye njualkah kawenye ngak aku. Ndik minjam ngak aku ade

⁸Bapak Rusidi, 52 Tahun (Petani Kopi), *Wawancara* Desa Babatan 30 Januari 2020

⁹Bapak Irwan, 47 Tahun (Toke Kopi), *Wawancara*, Desa Babatan 30 Januari 2020

sekitar 8 orang. Jeme mbalekkanye ngak aku tu biasenye petani mbayar pas waktu panen kawe ngak jual ngak aku, ye dide jujur ade, harapan aku ade same same keuntungan, utungnye petani pacak minjam duit, aku dide ncakae agi kawe, ye galak ngajung rebut tu ade petani awak beutang ngak aku mangke njual kawenye ngak toke lain, dide bie paksean dalam utang-piutang ini”

Diterjemahkan penulis :

“Meminjamkan uang kepada petani tujuannya supaya banyak petani kopi yang menjual hasil panennya dengan saya. Untuk peminjam ada 8 orang. Pengembaliannya biasanya petani membayar setelah mereka panen kopi. Petani yang tidak jujur ada. Harapan dari pelaksanaan ini ada keuntungan. Sengketa terjadi karena menjual hasil panen dengan toke lain. Unsur paksaan dalam akad ini tidak ada. Hal ini kami lakukan atas dasar suka rela”

Setelah mewawancarai bapak yanto penulis melakukan wawancara dengan Ibu Evi (informan 9, umur 37 tahun) selaku toke (tengkulak) yang hasil wawancaranya sama dengan bapak Irwan dan Yanto¹⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Rehan, umur 48 Tahun (informan 10) selaku petani kopi, yang hasil wawancarnya :

“Kah ndik keperluan idup sehari-hari, care melakukanye datang kehumah tokenye, ame tokenye dang ade duit biasenye dijenjuknye, njual hasil panen kawe dide bie paksean, anye kesadaran kite saje awak lah dibantu mangke njual kebadah lain kan maluan, lemak dimaknye ade, ame lemaknye ade badah minjam duit, dimaknye utang banyak saat panen kawe nerime duit tinggal dikit agi, ame kite njual kebadah toke ye kite ade utangnye kadang kadang ade selisish, balekkah duite ame aku pas njual kawe tulah ngak tokeh, ye galak ngajung rebut tu kadangan ame kite njual kawe ngak toke lain”

Diterjemahkan penulis :

“Untuk kebutuhan hidup sehari hari, cara melakukannya datang kerumahnya, kalau toke ada uang biasanya dikasihnya pinjaman, dalam menjual hasil panen kopi tidak ada paksaan tetapi kesadaran diri sudah di bantu tidak mungkin menjual hasil panen ke toke lain, dampaknya ada, dampak positifnya ada disaat kita butuh uang ada yang

¹⁰ Evi., 37 Tahun , (Toke Kopi), *Wawancara*, Desa Babatan 31 Januari 2020

meminjamkan uang, kalau dampak negatifnya iya utang bnyak jadi beban pikiran, untuk harga hasil panen kopi kadang-kadang ada selisih kadang-kadang tidak . pengembaliannya biasanya saya pas waktu menjual hasil panen kopi, penyebab sengketa biasanya karena menjual dengan toke lain”¹¹

Setelah penulis uraikan hasil wawancara kepada petani dan toke kopi terhadap praktek utang-piutang yang dilaksanakan di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Sebagian besar petani kopi tersebut sebelum hasil panen kopinya mereka sudah mengambil uang atau meminjam uang dari toke kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya. Hal ini dikarenakan oleh hasil dan harga beli kopi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui hasil dari utang-piutang yang mereka lakukan, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Di samping itu dengan adanya sistem utang-piutang yang mereka lakukan tersebut dapat juga membina kerjasama diantara mereka saling tolong-menolong, dan perdagangan dalam arti kata terbinanya hubungan muamalah diantara yang satu dengan yang lainnya.

Yang mendorong masyarakat melakukan utang-piutang yaitu Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Untuk kebutuhan pendidikan anak, Untuk kebutuhan dan pengobatan dan lain-lain.

Mayoritas masyarakat petani kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kab. Lahat melakukan utang-piutang adalah karena kebutuhan hidup sehari-hari yang belum mencukupi, kebutuhan selanjutnya adalah pendidikan anak, dan untuk kebutuahn pengobatan lain-lain.

¹¹Bapak Rehan, Umur 48 Tahun (Petani Kopi), *Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2020

Hal ini juga sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan bahwa akibat anjloknya harga kopi dan kenaikan harga sembako menyebabkan kebutuhan sehari-hari masyarakat petani kopi meningkat dan ditambah lagi biaya untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari semakin besar, tentu biaya kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari semakin tinggi, sedangkan harga beli hasil panen kopi mereka tidak stabil, kadang naik kadang turun. Oleh karena itu mereka melakukan utang-piutang kepada toke kopi, sebab jika menunggu hasil panen kopi mereka hasilnya terkadang seberapa, apa lagi jika pada musim kemarau dan musim kopi mengalami gugur maka hasil panen akan semakin merosot. Sedangkan mereka membutuhkan untuk saat sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis lakukan di lapangan setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang mengatakan cukup adalah para petani kopi yang memiliki kebun kopi yang luas, disamping itu juga diantara mereka yang mengatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan luas kebun kopi yang mereka miliki, dan ada juga yang mengatakan hasil panen mereka cukup dengan kebun kopi yang pas-pasan, hal ini dikarenakan mereka belum mempunyai anak pada usia sekolah sehingga tidak ada biaya untuk pendidikan anak.

Sedangkan mereka yang mengatakan kadang cukup kadang tidak adalah saat harga beli kopi tinggi maka kebutuhannya bisa tercukupi, tapi jika musim penghujan pada saat penjemuran yang tidak stabil yang menyebabkan biji kopi tidak kering saat dijemur bisa mengakibatkan harga jual biji kopi

menurun maka hasil panen kopi mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mereka yang mengatakan tidak cukup adalah mereka yang menjadi buruh tani kebun kopi orang lain dan yang memiliki kebun kopi yang pas-pasan sedangkan mereka mempunyai anak diusia sekolah yang harus dibiayai setiap bulannya.¹²

1. Tata Cara Pelaksanaan Utang- Piutang Oleh Petani Kopi dan Toke kopi Di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabaupaten Lahat

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dapat dipahami bahwa tata cara utang-piutang yang dilakukan oleh petani kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat dilakukan dengan cara petani kopi yang membutuhkan uang mendatangi langsung kerumah, atau menghubungi melalui media telepon toke kopi pemberi pinjaman uang. Dalam pelaksanaan utang-piutang yang mereka lakukan adalah dengan adanya kebiasaan dari masyarakat petani kopi Desa Babatan, bagi mereka yang memiliki utang harus menjual hasil panen kopinya kepada toke kopi yang memberikan pinjaman uang kepada mereka.

Dalam pelaksanaan Utang-Piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan toke kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kab. Lahat mereka melakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan disini adalah kebiasaan dari masyarakat Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu

¹² Yanto, 46 tahun (kepala Desa Babatan), *wawancara* Desa Babatan 31 Januari 2020

Kabupaten Lahat mereka yang meminjam uang harus menjual hasil panen kopinya kepada toke kopi yang memberikan pinjaman uang.

Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam hal ini utang-piutang kebanyakan dilakukan atas dasar suka sama suka, hal itu dapat diketahui pada saat akad antara petani kopi dan toke kopi. Jadi dalam hal ini pelaksanaannya menurut penulis tidak ada unsur paksaan baik dari pihak petani kopi maupun toke kopi.

Sedangkan adanya unsur paksaan bukan pada pelaksanaan (akad), akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis bahwa paksaan yang mereka katakan adalah pada saat petani menjual hasil panen kopinya ke toke lain karena kebiasaan dari petani kopi desa babatan apabila petani kopi memiliki utang maka ia harus menjual hasil panennya kepada toke pemberi pinjaman uang, dalam artian bagi petani yang memiliki utang mau tidak mau harus menjual hasil panen kopinya kepada toke yang memberikan pinjaman uang.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang mereka lakukan memang kebanyakan memakai persyaratan, disamping itu bisa sekaligus diadakan perjanjian antara kedua belah pihak, biasanya perjanjian itu bersamaan dengan diajukan persyaratan toke kopi sang pemberi pinjaman uang, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata perjanjian yang mereka buat tidak dibuat suatu akta atau tertulis melainkan hanya ucapan, misalnya “*aku nak minjam duit ngak kaba*” (saya mau meminjam uang dengan kamu), kemudian toke mengatakan “

au aku pinjamkah anye ame la hade duit balekkah” (iya saya pinjamkan tetapi jika sudah ada uangnya tolong dikembalikan).

Berdasarkan contoh di atas perjanjian dan juga syarat yang ada didalamnya yang di buat oleh petani kopi dan toke yang berupa ucapan saja. berdasarkan yang penelitian yang penulis lakukan melalui hasil wawancara dari responden ternyata penetapan harga beli hasil panen kopi oleh petani kopi yang memiliki hutang kepada toke pinjaman uang pada saat akad utang-piutang tidak ditetapkan akan tetapi setelah terjadinya penjualan, harga panen kopi tersebut terjadi penyimpangan dari ketentuan dan harganya selalu dibawah harga beli pasaran pada umumnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dipahami bahwa perjanjian yang mereka perbuat itu masih sangat sederhana sebab mereka tidak melakukannya dengan bukti tertulis akan tetapi hanya saling percaya lewat lisan, memang ada keterangan dari petani. ada satu atau dua orang yang mengingkari atau melanggar perjanjian dan kebanyakan petani itu sendiri yang melakukannya. Adapun pelanggaran yang dilakukan petani adalah mereka secara diam-diam menjual hasil panen kopinya ketoke lain sebab mereka menganggap harga denga toke lain lebih mahal dibandingkan dengan toke pemberi pinjaman uang.

Apabila hal ini diketahui oleh toke kopi yang memberikan pinjaman biasanya toke tersebut ada yang marah dan ada yang menegur

¹³ Yuris 58 tahun (petani kopi), wawancara Desa Babatan 2 Februari 2020

saja supaya petani yang bersangkutan tidak menjual lagi hasil panen kopinya dengan toke kopi lain. Dan biasanya bila ketahuan maka petani yang bersangkutan tidak berani lagi meminjam uang kepada toke sebab ia akan merasa malu. Menurut keterangan toke karena kebiasaan dari masyarakat Desa Babatan adalah menjual hasil panen kopinya kepada toke pemberi pinjaman.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan di atas dapat dipahami bahwa bagaimana praktik utang-piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan toke di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat yang paling banyak mempengaruhi petani kopi meminjam uang adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik dari segi pangan, sandang dan kebutuhan lainnya.

Untuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara petani mendatangi toke kopi baik kerumah atau pun menemuinya secara langsung dimana pun untuk meminjam uang, dan dalam proses peminjaman tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan melalui lisan dan dalam pengembaliannya tidak ada jangka waktu atau tempo dan kegiatan ini mereka lakukan atas dasar saling percaya satu sama lain dan di dalam praktiknya ada akad bersyarat yang diharapkan dari toke kopi tersebut yaitu toke akan memberikan pinjaman uang dengan syarat petani kopi menjual hasil panen kopinya kepada toke pemberi pinjaman dengan harga beli di tentukan oleh toke tersebut.

¹⁴ Evi, 37 tahun (Toke kopi), wawancara, desa babatan 02 Februari 2020

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani dan Toke Kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat.

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-Qardul Hasan*. *Al-Qardul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Al-Qardul Hasan* disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena *Al-Qard* berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا الْعُدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا
 الْعِقَابِ

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa- Nya.(Q.S. Al-Maidah (5) : 2)

Transaksi *Al-Qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma’ Ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada hamba-Nya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT.

Praktek utang piutang menurut ekonomi Islam ada beberapa norma-norma yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung haram, harus bersikap benar, amanah, jujur, menegakkan toleransi

persaudaraan, dan berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam serta dalam perilaku utang-piutang harus dikuatkan dengan tulisan dari kedua belah pihak.

Sedangkan yang terjadi di lapangan penulis menemukan bahwa praktek utang-piutang yang dilakukan oleh petani kopi dan toke di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat itu dilakukan dengan kalimat mengutangkan (lafazh), misalnya petani kopi “*aku nak minjam duit ngak kamu nak beli behas*”(saya mau meminjam uang dengan kamu untuk membeli beras) kemudian toke itu mengatakan “*au pinjamlah ame ade duit kele balekkah*”. (iya saya akan meminjamkan kamu tetapi jika uangnya sudah ada kembalikan).serta praktek utang-piutang yang dilakukan toke desa babatan Kecamatan Mulak Ulu yaitu mengambil keuntungan dari para petani yang meminjam uang dengan menentukan harga jual beli yang tidak sama dengan harga pasaran. Meskipun harga di bawah pasaran petani tetap melakukan peminjaman kepada toke karena desakan perekonomian.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa praktek utang-piutang yang dilakukan antara petani kopi dan toke di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat, belum sesuai dengan syariat ekonomi Islam hal itu di karenakan tidak ada perjanjian tertulis serta masih ada hak yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam dimana pada praktek utang-piutang yang dilakukan toke kopi mengambil keuntungan dengan jalan bagi petani kopi yang memiliki utang harus menjual panen kopinya kepada toke pemberi pinjaman dengan harga dibawah harga pasaran umumnya. Sehingga terjadinya jual beli yang menyebabkan petani kopi akan dirugikan dan merasa dizalimi.

Walaupun secara akadnya tidak disebutkan keuntungan atau persyaratan namun dalam pelaksanaannya terdapat keterangan bahwa toke kopi mau meminjamkan uang karena didalam pikirannya mengharapkan keuntungan dari kegiatan jual beli bersyarat yang dilakukan petani kopi yang memiliki utang, sebab petani kopi yang memiliki utang akan merasa terikat dengan toke kopi pemberi pinjaman uang karena mereka harus menjual hasil panen kopinya kepada toke pemberi pinjaman uang, dengan harga beli yang tidak sesuai dengan harga pasaran, dan adanya pematokan harga yang ditetapkan oleh toke kopi.

Hutang piutang dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakannya dengan bijak, terlebih jika tengah dalam kondisidarurat. Islam sendiri menyediakan alternatif berhutang dengan cara yang aman. Yakni dengan menggadaikan barang yang kita miliki. Dahulu kala, Rasulullah pernah berhutang dengan cara menggadai baju besinya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka baju besi yang digadaikan akan menjadi alat pembayarannya.

Di Indonesia sendiri ada lembaga milik pemerintah seperti pegadaian yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menggadai barang yang dimiliki. Besaran nominal uang pinjaman akan disesuaikan dengan nilai barang yang digadai. Biasanya, Emas memiliki taksiran dengan nilai gadai paling tinggi. Hal ini cukup efektif agar seseorang terhindar dari lilitan hutang. Apalagi, bunga yang ditawarkan

oleh pegadaian tergolong cukup rendah sehingga tidak memberatkan peminjam.

Seharusnya hutang piutang hanyalah sebatas *emergency exit* untuk menyambung hidup. Namun pada kenyataannya, sering sekali kita lihat banyak orang yang memanfaatkan uang hasil hutang untuk sekedar mengikuti gaya hidup. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika pinjaman yang satu belum lunas, orang tersebut kembali mengajukan pinjaman kedua dan seterusnya. Hal ini tentu akan berakibat fatal bagi kehidupan orang tersebut.

Dari ulasan ini hutang piutang dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan. Asalkan, sang peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Yang terpenting lagi, orang tersebut harus dapat memanfaatkan uang pinjaman sebatas untuk keperluan mendesak. Pinjaman dengan gadai barang adalah salah satu metode pinjam meminjam yang aman untuk mencegah perilaku konsumtif dan abai dari tanggung jawab membayar hutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang-piutang yang dilakukan petani kopi dan toke kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupeten Lahat, untuk pelaksanaanya dilakukan dengan perjanjian lisan dan dalam perjanjian pengembaliannya tidak ada jangka waktu atau tempo. Kegiatan ini mereka lakukan atas dasar saling percaya satu sama lain, didalam praktek ada akad bersyarat yaitu toke akan memberikan pinjaman uang dengan syarat petani harus menjual hasil panen kopinya kepada toke dengan harga beli ditentukan oleh toke tersebut yang lebih rendah dari harga pasaran karena petani kopi memiliki hutang kepada toke.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutang yang dilakukan petani kopi di Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum sesuai dengan syariat Islam, karena melakukan kezhaliman terhadap petani dengan cara petani harus menjual hasil panen kopinya kepada toke dengan harga beli ditentukan oleh toke tersebut yang lebih rendah dari harga pasaran karena petani kopi memiliki hutang kepada toke.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pada skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat, antara lain: Bagi seluruh masyarakat Desa Babatan Kecamatan Mulak Ulu Kab. Lahat terutama toko (tengkulak) kopi diharapkan jika memberikan pinjaman uang hendaknya tidak mencari keuntungan dan mengambil manfaat didalamnya yang bisa menyebabkan kerugian dan tidakadilan bagi yang meminjam uang. Lakukanlah praktek pinjam-meminjam uang itu tujuannya untuk saling tolong menolong sesama manusia sesuai yang telah apa yang ditetapkan dan di anjurkan oleh syariat Islam. Demikian saran yang dapat penulis kemukakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Inplementasi dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logong Pustaka. 2009.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Al Jaziri, Abbdurahman. Ala Mazahibul Arba'ah. Terj Moh. Zuhri, Dkk. *Kitab Fiqh*. Semarang: Asyifa. 2000.
- Andriyanto. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Uang Pada Masyarakat Petani Di Desa Palak Bekurung Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi. 2018.
- Ash Shidiqi, T.M Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 2001.
- Baidhowi Islamic Laws On Riba. (*Interreset And Their Economic Implications. Internasional Journal Of Middle East*). 2009.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang : Cv. Toha Putra. 2009.
- Doktrin, Afzalur Rahman. *Ekonomi Islam* jilid 2. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 2011.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam hukum Bisnis Islam Syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Haruen, Nasron. *Fiqih muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2011.
- Hendarto. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan), Jurnal* (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2010.
- [http:// Fei Unira. Ac.id/wp-content/ uploads 2012/10/ riba dalam persepektif Islam. Pdf](http://FeiUnira.Ac.id/wp-content/uploads/2012/10/riba_dalam_persepektif_Islam.Pdf) (diakses pada 10 september 2019 jam 10 .wib.
- [http:// Fe.Unira. Ac. Id /wp -content/ 2012/10/ riba dalam persepektif islam. Pdf](http://Fe.Unira.Ac.Id/wp-content/2012/10/riba_dalam_persepektif_islam.Pdf) (diakses pada tanggal 07 september 2019 jam 10. Wib.

<http://kbbi.web.id/> tinjauan (diakses pada tanggal 27 desember 2019 jam 19-20 WIB).

[http:// Fei. Unira. Ac. Id/wp- content/ uploads /2012/10 *riba dalam persepektifislam*. Pdf](http://Fei.Unira.Ac.Id/wp-content/uploads/2012/10/riba_dalam_persepektifislam.Pdf) (diakses pada tanggal 10 september 2019 jam 10.00 wib).

[http// kbbi web id/ praktik](http://kbbi.web.id/praktik) (diakses pada tanggal 25 desember 2019 jam 20:00 wib).

[https:// Suwardigahani Wordpres. Com/ tengkulak](https://Suwardigahani.Wordpres.Com/tengkulak) (diakses pada tanggal 20 september 2019 jam 20:30 WIB).

[http// Suwardihagani worddpres. Com /tag/ tengkulak](http://Suwardihagani.worddpres.Com/tag/tengkulak) (diakses pada 20 juli 2019 jam 20. 34 wib

Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam*. Jakarta: AMP Press Afzalur Rahman. 2017.

Kuntowijoyo. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Benteng 2006.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Islam*. Solo: Tinta Buana. 2000.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Islam*. Bandung: Marja. 2002

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo. 2003.

M. Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2006.

Moh Rifa'i. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo. 2000.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Yoswan. 2016.

M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasi dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logong Pustaka. 2009.

Mardani. *Fiqih Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

Pemerintah Kecamatan Desa Babatan Kabupaten Lahat. *Buku Panduan Profil Desa Babatan*. 2015.

- Pemerintah Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat..*Buku Pedoman Profil Desa Babatan*. 2015.
- Poerwadarmito.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (p3Ei). *Ekonomi Islam*. 2011.
- Rahman Doktrin, Afzalur. *Ekonomi Islam*Jilid 2. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 2011.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*.Cet. 15. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suhendi, Hendi. *FiqhIslam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Syafei, Racmat. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rineka Cipt. 2002.
- Syariah..*Hutang Piutang di Warung Klotong pada Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Persepektif Ekonomi Darusalam. 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalamPersepektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Prenada Media Grop 2015
- Idris. *Hadis Ekonomi dalam Persepektif Hadis Nabi*. Jakarta: prenada Goup. 2015
- Ikit. dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Gava Media, Cetakan I, 2018
- Yunsu Imam Nurhakim dan Sri Rahayu. *Perkebunan Kopi Skala Kecil Cepat Panen*. Depok: Infara Pustaka. 2014. (cek kembali daftar pustaka dan footnote)